

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, Sosial, maupun ekonomi yang membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi serta hambatan dalam mengakses pekerjaan dan layanan publik, dan juga yang hidup tanpa keluarga pendamping berisiko mengalami keterlantaran dan kekurangan nutrisi akibat tidak adanya dukungan Sosial maupun sumber penghidupan yang memadai. Disaat menghadapi kondisi Sosial, ekonomi, maupun musibah bencana kelompok rentan termasuk dalam pihak yang paing terkena dampaknya dikarenakan mereka sulit dalam mengakses bantuan yang diberikan pemerintah, dan keterlibatannya kurang diperhatikan oleh lingkungan sekitar maupun aparatur pemerintah.

Pemerintah menjamin kebutuhan primer (dasar) seperti pangan bergizi, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak serta perlindungan Sosial sebagai bentuk pemberian hak bagi setiap warga negara. Ini menjadikan pemenuhannya sebagai indikator penting guna menilai capaian implementasi kebijakan pemerintah yang responsif dan inklusif. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan Sosial, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh perlakuan yang adil serta perlindungan yang layak melalui kebijakan dan program yang berpihak pada mereka. Kesejahteraan penyandang disabilitas sangat bergantung pada keberadaan negara dalam menghadirkan sistem perlindungan Sosial (Ayuningtyas, 2023).

Anak penyandang disabilitas atau yang memiliki kebutuhan khusus merupakan bagian dari kelompok rentan yang sering mengalami ketidakadilan Sosial. Masyarakat, lingkungan serta pelayanan publik sering memperlakukan mereka secara tidak adil, banyak pihak yang kerap melakukan perundungan

baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mengabaikan hak-hak mereka. Pandangan negatif yang melekat pada mereka bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak mampu atau beban kelurga atau masyarakat semakin memperkeruh mental merka serta memperparah perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Padahal, anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak, kedudukan, dan tanggung jawab yang sama dengan individu pada umumnya. Sebagai warga negara, mereka seharusnya mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari negara sebagai bentuk pengakuan atas kerentanan mereka terhadap perlakuan tidak adil. Perlakuan khusus ini merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap penyandang disabilitas, guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mereka miliki (Ningsih, 2022).

Kelompok rentan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencakup orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini memiliki kondisi khusus yang membuat mereka lebih mudah terdampak oleh berbagai permasalahan Sosial dan ekonomi, sehingga berhak mendapatkan perlakuan serta perlindungan khusus dari negara. Meskipun jumlah kelompok rentan di Indonesia tergolong tinggi, perhatian terhadap mereka dalam bentuk regulasi maupun kebijakan yang konsisten dan menyeluruh masih tergolong terbatas.

Beberapa peraturan memang telah disusun untuk mengatur perlindungan terhadap kelompok ini, namun pelaksanaan di lapangan kerap kali tidak merata dan berbeda-beda antar wilayah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya, yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam upaya mewujudkan keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berada dalam posisi paling rentan (Wulandari et al., 2019)

Negara tidak hanya menunjukkan tanggung jawab moral dan kemanusiaannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelompok rentan, akan tetapi juga berimplikasi pada upaya yang digunakan sebagai tolok ukur

keberhasilan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Guna mencerminkan kualitas pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah akan menyediakan akses pangan, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta perlindungan Sosial bagi penyandang disabilitas.

Pelaksanaan kebijakan guna mencerminkan keadilan Sosial mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya memutuskan kebijakan publik secara normatif, tetapi juga berhasil mengaplikasikan dilapangan dengan sangat baik. Berlawanan dengan hal tersebut ketika negara tidak mampu mencukupi kebutuhan dan hak dasar kelompok rentan, ini menunjukkan adanya kekurangan dalam akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan kebijakan. Sebagai cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan maka pemerintah menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Dalam kerangka kesejahteraan negara, maka negara mewujudkan prinsip keadilan Sosial yang tertuang dalam konstitusi melalui perlindungan terhadap kelompok rentan. Disaat negara menjamin akses kelompok rentan terhadap pemenuhan hak-hak dasar seperti pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan pelayanan Sosial, maka negara terlibat secara aktif dalam menyeimbangkan kesenjangan Sosial yang ada. Namun di sisi lain, apabila negara membiarkan kelompok rentan tanpa adanya perlindungan, maka kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya fungsi negara dalam menjamin hak asasi manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas program Sosial seperti permakaman bagi penyandang disabilitas harus dinilai bukan hanya dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dari perspektif keberpihakan negara dalam menjalankan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab Sosial (Yunus, 2024).

Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan konkuren dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah adalah penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang Sosial. Masalah Sosial di Indonesia masih menjadi tantangan besar, ditandai dengan tingginya angka kemiskinan, banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi, serta minimnya perlindungan

terhadap kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Kondisi ini diperkuat oleh pengelompokan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori PMKS antara lain adalah fakir miskin, anak dan lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, korban kekerasan, serta mereka yang mengalami ketunaan Sosial, penyimpangan perilaku, dan keterpenciran (PerMenSos RI, 2012).

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menindaklanjuti masalah Sosial tersebut, program pengadaan paket permakanan dicanangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi kelompok rentan, dan diprioritaskan pada penyandang disabilitas. Program ini mulai direalisasikan pada tahun 2022 dengan tujuan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam hal penyediaan pangan bergizi secara rutin dan layak. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan juga daerah, makanan siap konsumsi dapat di distribusikan kepada penerima manfaat setiap hari dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tujuan dari program ini tidak hanya untuk mencegah kelaparan dan kekurangan gizi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan Sosial jangka pendek yang dapat meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga atau individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Syaputri & Hariyadi, 2020).

Program permakanan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin hak atas pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan melalui pelayanan kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaannya dilapangan, program ini didukung dengan dasar hukum yang kuat, salah satunya melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas (ATENSI). Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa layanan ATENSI mencakup dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dukungan aksebilitas, dan melalui pemberian makanan siap saji atau makanan

bergizi yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk perwujudan dari regulasi tersebut. Program ini merupakan bentuk layanan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas secara menyeluruh (PerMenSos RI, 2019).

Pelaksanaan permakanan yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial ini juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo sebagai bentuk komitmen daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan. Program ini menyangkai berbagai kelompok penerima manfaat tersebut yakni penyandang disabilitas. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan program tersebut ditunjukkan melalui penyerahan bantuan dana permakanan oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, secara simbolis kepada perwakilan lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) pada tanggal 14 April 2023. Berdasarkan laporan dari Kominfo Jatim (2023), tercatat sebanyak 51 lembaga menerima bantuan, termasuk, disabilitas(LKSD) dengan total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp10,2 miliar untuk satu tahun.

Program ini mendukung pemenuhan kebutuhan gizi bagi sekitas 2.802 jiwa. Bupati Sugiri menyampaikan bahwa pemerintah merancang kebijakan ini sebagai bentuk erhatian dan tanggung jawab sosial terhadap warga, dengan menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ia juga menyatakan secara tegas bahwa pemerintah perlu membangun kolaborasi lintas elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sehingga program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak moral dan spiritual. Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, Ponorogo menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam mengintegrasikan program permakanan ke dalam sistem kesejahteraan Sosial berbasis lokal (DISKOMINFO Provinsi Jawa Timur, 2023).

Kondisi masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, masih menunjukkan tingkat kerentanan sosial yang cukup tinggi, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan akses

terhadap layanan kesejahteraan sosial. Sebagian penyandang disabilitas berada pada kondisi ekonomi terbatas dan bergantung pada dukungan keluarga serta bantuan pemerintah. Keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dialami turut membatasi akses mereka terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, lingkungan sosial belum sepenuhnya inklusif, sehingga partisipasi Sosial penyandang disabilitas cenderung rendah. Kondisi tersebut menjadikan penyandang Di Kecamatan Babadan, kondisi penyandang disabilitas menunjukkan keragaman jenis disabilitas yang cukup kompleks, meliputi disabilitas intelektual, fisik, sensorik, wicara, mental, serta disabilitas ganda atau multi kondisi. Penyandang disabilitas tersebut tidak terpusat pada satu wilayah tertentu, melainkan tersebar di berbagai desa yang ada di Kecamatan Babadan. Keragaman jenis disabilitas ini berdampak pada perbedaan kebutuhan dasar, tingkat ketergantungan, serta kemampuan mereka dalam mengakses layanan sosial dan ekonomi yang tersedia di tingkat lokal.

Dari sisi sosial ekonomi, mayoritas penyandang disabilitas di Kecamatan Babadan berada pada kondisi ekonomi di bawah kategori layak dan termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan rendah hingga rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi keterbatasan fisik maupun mental, tetapi juga tekanan struktural berupa kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Situasi tersebut memperkuat posisi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian kebijakan publik yang berkelanjutan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial di tingkat kecamatan dan desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo tahun 2024, tercatat sebanyak ±3.169 penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Kecamatan Babadan. Secara khusus, di Kecamatan Babadan terdapat 196 penyandang disabilitas yang tersebar di 15 desa dan kelurahan. Namun, dari jumlah tersebut hanya 53 orang yang tercatat sebagai penerima manfaat program pemakanan bagi penyandang disabilitas.

Seluruh penerima manfaat tersebut terdaftar dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menunjukkan bahwa penetapan penerima program masih sangat bergantung pada basis data kemiskinan, bukan pada keseluruhan kebutuhan penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Dalam merespons kondisi penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Babadan tersebut, kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas secara normatif berada pada beberapa level pemerintahan. Pada level pusat, pemerintah menetapkan kerangka kebijakan, regulasi, serta program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan, termasuk penetapan kriteria penerima manfaat berdasarkan desil kesejahteraan. Selanjutnya, pada level daerah, pemerintah kabupaten berperan dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program dan kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk pendataan penyandang disabilitas serta pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat lokal.

Sementara itu, pada level desa, peran pemerintah desa lebih bersifat operasional dan langsung bersentuhan dengan kondisi riil penyandang disabilitas. Pemerintah desa menjadi aktor penting dalam proses pendataan, verifikasi kondisi sosial ekonomi, serta distribusi bantuan kepada penyandang disabilitas yang berada pada desil 1 hingga desil 4 dan tersebar di berbagai desa di Kecamatan Babadan. Dengan demikian, meskipun arah kebijakan ditetapkan pada level pusat dan daerah, keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kapasitas dan praktik implementasi di tingkat desa yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo bersama Kementerian Sosial kembali melaksanakan program permakanan bagi penyandang disabilitas dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Program ini berada di bawah koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial dan bertujuan untuk memastikan kebutuhan pangan penyandang disabilitas terpenuhi secara layak setiap hari. Pokmas yang dibentuk terdiri dari

unsur-unsur pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan Karang Taruna, yang direkomendasikan oleh kecamatan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Camat.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, layanan permakanan diatus dan dilaksanakan oleh Pokmas seperti kegiatan memasak makanan bergizi setiap hari dan pendistribusiannya diantarkan secara langsung kerumah penerima manfaat. Pokmas menyediakan makanan berupa nasi, lauk-pauk, sayur, buah potong, dan air mineral, yang disalurkan dua kali ehari dalam satu kali pengantaran. Program ini dinilai sangat membantu penyandang disabilitas di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dikarenakan kebutuhan makan harian mereka tdak lagi menjadi kekhawatiran utama. Adapun sasaran penerima manfaat adalah penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), telah tervalidasi dengan data kependudukan, serta bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako lainnya (Lestiani, 2025).

Berdasarkan sepuluh artikel penelitian terdahulu, Program Permakanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan pada dasarnya menunjukkan manfaat yang nyata bagi penerima, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Ismariana & Prabawati (2021) menyoroti bahwa meskipun program telah tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, masih terdapat masalah pada pemerataan distribusi harian serta belum adanya jaminan keberlanjutan sumber daya. Kartika & Hardjati (2022) juga menemukan bahwa meskipun tujuan program tercapai, masih terjadi keterlambatan distribusi serta kendala pada kualitas kemasan dan menu makanan. Sementara itu, Subali & Hambali (2025) menekankan bahwa hambatan utama program terletak pada validitas data DTKS yang belum mutakhir, prosedur birokrasi yang kaku, serta kendala aplikasi SIKSMA, yang berpotensi mengurangi efektivitas program secara berkelanjutan. Yunus (2024) melihat permasalahan pada keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan meskipun prinsip good governance telah diterapkan.

Dari sisi sosial, Bashori & Listyani (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh penerimaan, kepercayaan, dan partisipasi aktif masyarakat, bukan semata aspek logistik. Selanjutnya, Nur & Mursyidah (2024) menemukan bahwa meskipun program memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penerima, masih diperlukan penambahan jumlah penerima dan perbaikan teknis distribusi. Adapun Syaputri & Hariyadi (2020) menegaskan bahwa meskipun program telah berjalan lama dan menjangkau puluhan ribu penerima, kelemahan pada mekanisme pendistribusian masih menjadi persoalan utama.

Dari sisi implementasi kebijakan sosial, Putra, Apsari, dan Darwis (2025) menunjukkan bahwa Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jakarta pada dasarnya telah mencapai tujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat, namun masih menghadapi kendala pada aspek administrasi, aturan kelayakan, dan keterbatasan pendanaan yang memengaruhi keberlanjutan program. Selanjutnya, Soetji Andari dalam penelitiannya di Kota Makassar menegaskan bahwa program asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat, termasuk bantuan permakanan, memberikan dampak positif terhadap keterpenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi dan kesehatan, meskipun pelaksanaannya masih dihambat oleh masalah ketepatan waktu bantuan, keterbatasan jumlah bantuan, serta koordinasi antar pelaksana. Sementara itu, Reza Fayaqun (2024) menyoroti aspek teknis pendistribusian dengan menerapkan Algoritma Dijkstra untuk menentukan rute distribusi paket permakanan yang paling efisien, dan menemukan bahwa optimalisasi rute mampu meningkatkan efisiensi layanan bantuan sosial, meskipun kajiannya lebih berfokus pada aspek logistik dan belum menyentuh evaluasi efektivitas kebijakan secara substantif.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Program Permakanan memberikan manfaat nyata, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, program tetap terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bahkan di beberapa wilayah tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, kondisi inilah yang

menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks keberlanjutan kebijakan di Kabupaten Ponorogo.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk dilakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas di lapangan, khususnya di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Meskipun secara formal kebijakan ini mengalami perubahan di tingkat pusat, namun dalam prakteknya program permakanan masih tetap dilaksakan di tingkat daerah dan menjadi bagian dari bentuk pelayanan Sosial bagi kelompok rentan. Di Kecamatan Babadan, pelaksanaan program menunjukkan adanya berbagai dinamika, baik dari sisi ketepatan sasaran penerima, kualitas paket makanan, mekanisme distribusi, koordinasi antar pelaksana, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya dilakukan analisis kebijakan untuk melihat sejauh mana program benar-benar berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengadaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Babadan, mengkaji proses pelaksanaan program di lapangan, serta menilai efektivitasnya berdasarkan indikator yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini diangkat dengan judul “**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PAKET PEMBERIAN PERMAKANAN PADA MASYARAKAT DISABILITAS DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**” sebagai kontribusi akademik untuk memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan kebijakan sosial di tingkat lokal, sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas kebijakan pemerintah dalam pengadaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
2. Apa faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan pengadaan pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas ?
3. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengadaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kabupaten Ponorogo.
2. Ingin mengetahui faktor yang mendorong pelaksanaan pengadaan pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas.
3. Ingin mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam bentuk peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis kebijakan publik, khususnya kebijakan Sosial yang ditujukan kepada kelompok rentan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman praktis dalam melakukan kajian lapangan, menyusun instrumen penelitian, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris. Penulis juga diharapkan dapat berkontribusi secara akademik terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan Sosial.

2. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo maupun instansi terkait lainnya dalam menyusun kebijakan Sosial yang lebih tepat sasaran. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah memahami faktor-faktor penyebab ketidakefektifan program serta alasan mengapa program tersebut tetap berjalan, sehingga menjadi dasar untuk perbaikan dalam pelaksanaan program di masa depan.

3. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di bidang kebijakan publik, khususnya terkait dengan efektivitas program Sosial di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa, serta memperkaya literatur tentang dinamika implementasi kebijakan berbasis komunitas untuk kelompok rentan di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

1. Analisis

Analisis merupakan istilah yang kerap digunakan dalam proses evaluasi suatu kegiatan atau program. Analisis dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menarik kesimpulan yang tepat mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. adalah suatu proses sistematis untuk menguraikan, menelaah, dan memahami suatu fenomena dengan cara memecahnya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar hubungan, pola, serta makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara mendalam. Dalam konteks penelitian kebijakan publik, peneliti menggunakan analisis untuk menilai bagaimana suatu kebijakan itu dirumuskan, di implementasikan, serta di evaluasi berdasarkan tujuan serta dampak yang ditimbulkan. Peneliti tidak hanya menguraikan fakta melalui analisis, tetapi juga melakukan penafsiran kritis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Analisis dipahami sebagai proses penyelidikan dan penguraian suatu permasalahan guna meninjau kondisi yang sebenarnya, sekaigus sebagai langkah pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan hingga pembuktian kebenarannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan analisis umumnya melakukan analisis pada tahap akhir pelaksanaan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai masalah, kendala, serta ketidak sesuaian yang muncul selama kegiatan berlangsung. Melalui proses analisis tersebut, peneliti memperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab ketidak tepatan antara perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, peneliti dapat menjadikan hasil analisis sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa mendatang agar pelaksanaanya lebih efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara keseluruhan, analisis dapat dipahami sebagai proses penyelidikan yang bertujuan untuk menelusuri penyebab terjadinya kesenjangan atau perbedaan antara kondisi ideal yang direncanakan dengan realitas yang terjadi dalam suatu peristiwa atau kegiatan (Magdalena et al., 2020).

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan turunan dari kata “efektif” yang berarti tercapainya suatu hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep efektivitas erat kaitannya dengan sejauh mana suatu hasil nyata dapat mendekati atau sesuai dengan target yang diharapkan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan, program, atau fungsi organisasi dapat dijalankan secara optimal tanpa menimbulkan hambatan berarti dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan kemampuan untuk mencapai tujuan secara tepat dan efisien, di mana pelaksanaan tugas berlangsung lancar dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan (Orlando, 2022).

Selain itu efektivitas merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan, terutama dalam konteks organisasi atau lembaga pemerintah. Secara umum,

efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu entitas dalam menetapkan tujuan yang tepat serta merealisasikannya secara optimal. Hal ini menyiratkan adanya kesesuaian antara rencana yang telah disusun sebelumnya dengan hasil nyata yang berhasil dicapai di lapangan. Dalam pelaksanaannya, efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu kegiatan dapat dijalankan secara lancar, terarah, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain, efektivitas menggambarkan kondisi di mana kinerja individu, kelompok, atau organisasi mampu menghasilkan output yang sesuai harapan, baik dari segi kualitas maupun dampaknya terhadap penerima manfaat. Maka dari itu, efektivitas menjadi indikator utama yang menunjukkan keberhasilan suatu program dalam memenuhi tujuannya secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahayuni & Rusli, 2021).

3. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan, sikap, keputusan, serta program yang disusun dan dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, baik itu pemerintah maupun lembaga pelaksana lainnya, sebagai bentuk respon terhadap persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, pemerintah menggunakan kebijakan sebagai insrumen penting guna mengarahkan tindakan kolektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti kesejahteraan yang meningkat, terciptanya keadilan Sosial, dan teratasinya ketimpangan sosial. Pemerintah tidak memandang kebijakan sebagai aturan formal atau dokumen administratif, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang kompleks.

Terdapat dua dimensi penting dalam memahami kebijakan. Pertama pembuat kebijakan memandang sebuah kebijakan sebagai bentuk respons terhadap situasi yang berkembang di masyarakat. Melalui kebijakan tersebut. Pemerintah mengupayakan terciptanya keselarasan ditengah kepentingan dari berbagai pihak serta mendorong perubahan perilaku sosial yang merugikan atau tidak rasional ke arah yang lebih konstruktif. Dalam konteks ini, pemerintah menggunakan kebijakan sebagai sarana guna

mengatur, memgarahkan dan menyelesaikan konflik kepentingan melalui pendekatan yang terukur dan sistematis. Kedua, kebijakan juga merupakan praktik sosial yang tidak bisa dipisahkan dari konteks kehidupan masyarakat. Artinya, kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari interaksi antarindividu, kelompok, serta institusi dalam tatanan sosial yang dinamis (Desrinelti et al., 2021).

4. Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga atau organ yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara dalam rangka mengatur, mengelola, dan melayani kepentingan masyarakat. Pemerintah diposisikan sebagai pelaksana kebijakan publik yang ditetapkan guna mencapai tujuan negara, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial.dalam perspektif administrasi publik, para penyelenggara pemerintah tidak hanya memahami pemerintah sebagai struktur kelembagaan, tetapi juga sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan yang mencakup fungsi pengarturan (regulasi), pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Selain itu administrasi publik memandang pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam perumusan implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Selain itu pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah dipahami sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang diberikan kewenangan melalui prinsip desentralisasi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai lembaga atau aparatur negara, tetapi juga sebagai suatu proses penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan publik dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintahan mencakup rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pemerintahan dipahami sebagai mekanisme kerja yang melibatkan hubungan antara pemerintah dan

masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik (Winarno, 2017).

5. Program Permakanan

Pemerintah daerah menjalankan program permakanan sebagai bentuk intervensi Sosial guna meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, melalui pemenuhan hak dasar atas pangan bergizi. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, Sosial, dan ekonomi tetap memperoleh akses yang layak terhadap makanan bergizi, mengingat berbagai keterbatasan tersebut sering kali menghambat kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, program ini biasanya dijalankan oleh dinas sosial di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat seperti Pokmas atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang bertugas memasak, mengemas, serta menyalurkan makanan langsung ke rumah penerima manfaat.

Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan agar distribusi makanan tetap terjaga kualitas gizinya dan sampai tepat waktu. Berdasarkan hasil studi pelaksanaan di salah satu daerah, program ini dinilai cukup berhasil dalam aspek pemahaman pelaksana teknis, ketepatan dalam menentukan sasaran penerima manfaat, serta tercapainya tujuan utama yaitu pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan. Namun demikian, dalam implementasinya tetap dijumpai sejumlah tantangan seperti keterlambatan distribusi, kendala logistik, dan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih konsisten agar program dapat berjalan secara optimal dan merata bagi seluruh penerima yang membutuhkan (Kartika & Hardjati, 2022).

6. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan menimbulkan hambatan dalam berinteraksi

dengan lingkungan sekitar. Hambatan tersebut sering mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan setara dalam kehiduan bermasyarakat. Dalam pandangan lain, masyarakat memahami penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki kondisi atau gangguan tertentu yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Stigma Sosial yang melekat pada diri mereka merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadap penyandang disabilitas

Masyarakat cenderung memandang mereka sebagai individu yang berbeda secara mencolok, sehingga timbul rasa canggung atau bahkan penolakan dalam berinteraksi. Lingkungan sosial sering kali memberikan label negatif, menganggap mereka tidak mampu dalam banyak hal, yang pada akhirnya memperparah keterbatasan yang mereka alami. Meski demikian, tidak sedikit dari mereka yang tetap berusaha mandiri dan tidak ingin bergantung pada orang lain sepenuhnya, meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan dan persepsi negatif dari masyarakat (Wijaya, 2023).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menambah referensi dalam penelitian ini dan membandingkan masalah terkait, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang dikutip yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pertama berjudul “Evaluasi Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh, Kota Surabaya” oleh Intan Ismariana dan Indah Prabawati pada tahun 2021 menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi yang melibatkan sebanyak 56 orang penerima manfaat program sebagai subjek utama. Fokus evaluasi dalam penelitian ini merujuk pada enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa program permakanan tersebut telah mampu memberikan

bantuan secara tepat sasaran dan berhasil memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas secara signifikan. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti beberapa aspek yang perlu dievaluasi ulang, seperti sistem distribusi harian makanan yang belum merata dan kurangnya jaminan terhadap keberlanjutan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya peninjauan ulang strategi distribusi serta perencanaan jangka panjang yang lebih matang agar keberlanjutan program tetap terjaga secara efektif (Ismariana & Prabawati, 2020).

2. Penelitian kedua berjudul “Efektivitas Program Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya” oleh Radhiyah Rahma Kartika dan Susi Hardjati pada tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengukuran efektivitas didasarkan pada lima indikator menurut Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi pemahaman program dan ketepatan sasaran, pelaksanaan program telah berjalan dengan baik karena pelaksana memahami program melalui Sosialisasi dan sasaran penerima telah sesuai dengan kriteria. Selain itu, tujuan program juga dinilai tercapai karena mampu memberikan perlindungan serta jaminan Sosial melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi penyandang disabilitas miskin. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kelemahan pada aspek ketepatan waktu distribusi karena masih terjadi keterlambatan pengiriman makanan, serta kendala kualitas kemasan dan menu makanan. Meskipun begitu, program tetap memberikan dampak positif nyata bagi penerima manfaat, seperti terpenuhinya kebutuhan makanan sehat, meningkatnya nafsu makan, serta berkurangnya beban aktivitas penerima manfaat dalam menyiapkan makanan sehari-hari (Kartika & Hardjati, 2022).
3. Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Program Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Tunggal di Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan” oleh Ilham Ramadhani Subali dan

Hambali pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Analisis implementasi program menggunakan teori George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat operasional, pelaksana lapangan menjalankan program secara relatif efektif karena didukung oleh komitmen yang tinggi serta ketersediaan anggaran yang mencukupi, sehingga kepuasan penerima manfaat meningkat. Namun demikian, dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bahwa ditemukan mengenai validitas data menjadi penghambat utama karna sistem pembaruan dta tidak terintegrasi dan bersifat reaktif. Selain itu, prosedur birokrasi yang kaku serta kendala teknologi aplikasi SIKSMA turut menghambat kelancaran distribusi bantuan. Meskipun manfaat program dirasakan nyata oleh penerima, permasalahan struktural dalam pengelolaan data dan administrasi dinilai berpotensi mengurangi efektivitas program secara berkelanjutan, sehingga diperlukan integrasi sistem pendataan dan inovasi kebijakan berbasis digital (Subali & Hambali, 2025).

4. Penelitian keempat berjudul “Implementasi Program Permakanan Disabilitas Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo dalam Perspektif Good Governance” oleh Eko Yudianto Yunus pada tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Permakanan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan sepuluh prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, penegakan hukum, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, daya tanggap, pengawasan, wawasan masa depan, dan profesionalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta penentuan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Program Permakanan bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial dan PPPA Kota Probolinggo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Namun demikian, masih ditemukan kekurangan pada

aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan, yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi penyelenggaraan pelayanan disabilitas (Yunus, 2024).

5. Penelitian kelima berjudul “Konstruksi Sosial Masyarakat tentang Bantuan Program Permakanan di Kelurahan Gayungan, Surabaya” yang dilakukan oleh Bashori dan Listyani pada tahun 2024 menggunakan pendekatan konstruksi Sosial sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan warga masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat dan tokoh lokal, untuk memahami persepsi kolektif terhadap pelaksanaan program permakanan. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sangat positif terhadap program tersebut karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Selain manfaat langsung berupa asupan gizi harian, program ini juga dinilai memperkuat nilai-nilai solidaritas Sosial di lingkungan sekitar karena partisipasi warga dalam proses distribusi dan pengawasan. Keberhasilan program, menurut penelitian ini, tidak hanya bergantung pada sistem logistik atau sumber daya, tetapi juga pada sejauh mana komunikasi dan pemahaman tentang program dapat ditanamkan kepada warga. Penelitian ini menekankan bahwa faktor kunci dari keberlanjutan program terletak pada kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat penerima, yang menciptakan rasa memiliki dan komitmen kolektif terhadap keberlangsungan program. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan evaluasi program agar efektivitas Sosial dan keberlanjutan jangka panjang dapat tercapai (Bashori & Listyani, 2024).
6. Penelitian keenam berjudul “Efektivitas Program Permakanan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)” oleh Muhammad Sofyan Nur dan Lailul Mursyidah pada tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan Program Permakanan yang diselenggarakan oleh Kementerian

Sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta penggunaan data primer dan sekunder. Pengukuran efektivitas didasarkan pada lima indikator, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap program telah berjalan melalui kegiatan Sosialisasi kepada pelaksana, namun pada indikator ketepatan sasaran masih perlu penambahan jumlah penerima sesuai dengan data yang ada. Pada indikator ketepatan waktu, pendistribusian makanan umumnya telah tepat waktu meskipun terdapat kendala teknis seperti ban bocor. Selanjutnya, pada indikator tercapainya tujuan, program dinilai berhasil karena makanan yang diberikan kepada penerima telah sesuai dengan standar kesehatan. Sementara itu, pada indikator perubahan nyata, program memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penerima sebagai penerima manfaat di Kecamatan Sidoarjo (Nur & Mursyidah, 2024).

7. Penelitian ketujuh berjudul “Optimalisasi Program Permakanan bagi Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya” oleh Martika Dini Syaputri dan Yohanes Slamet Hariyadi pada tahun 2020 membahas pelaksanaan Program Permakanan yang telah berjalan selama delapan tahun di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menyoroti bahwa jumlah penerima manfaat program telah mencapai lebih dari 35.000 orang, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dan lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program Permakanan memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, namun dalam proses pendistribusinya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program, terutama pada aspek teknis distribusi kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi program permakanan melalui perbaikan mekanisme pelaksanaan dan pendistribusian, agar

manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata, efektif, dan berkelanjutan (Syaputri & Hariyadi, 2020).

8. Penelitian kedelapan berjudul Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jakarta yang dilakukan oleh Donny Marsal Putra, Nurliana Cipta Apsari Apsari, dan Rudi Saprudin Darwis (2025) dalam Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus dan analisis enam elemen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program permakanan secara umum telah mampu mencapai tujuan utama, yaitu membantu pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan, terutama pada aspek administrasi program yang belum sepenuhnya sederhana, penerapan aturan kelayakan penerima yang masih menyisakan persoalan di lapangan, serta keterbatasan pendanaan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program permakanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan niat baik pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada tata kelola, kejelasan regulasi, dan dukungan sumber daya yang memadai. Penelitian ini relevan sebagai pembanding dan rujukan empiris, sekaligus menunjukkan celah penelitian terkait evaluasi efektivitas program permakanan di tingkat lokal yang memiliki dinamika berbeda dengan konteks perkotaan seperti Jakarta(Putra et al., 2025).
9. Penelitian kesembilan berjudul Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan dampaknya terhadap keterpenuhan kebutuhan dasar di Kota Makassar yang dilakukan oleh Soetji Andari dalam Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penyandang disabilitas berat sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program asistensi sosial,

yang di dalamnya mencakup bantuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi dan layanan kesehatan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Penyandang disabilitas yang menerima bantuan terbukti mengalami perbaikan kondisi dalam aspek pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait ketidaktepatan waktu pencairan bantuan, keterbatasan jumlah bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari, serta hambatan administratif dan koordinasi di tingkat pelaksana. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun program asistensi sosial dinilai efektif secara manfaat, aspek efisiensi dan ketepatan implementasi masih perlu diperbaiki, sehingga penelitian tersebut relevan sebagai rujukan empiris dalam menganalisis efektivitas kebijakan permakanan dan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas di konteks daerah lain, termasuk pada level lokal(Andari, 2016).

10. Penelitian kesepuluh yang berjudul Algoritma Dijkstra dalam pendistribusian paket permakanan bagi lansia tunggal dan penyandang disabilitas tunggal di Kelurahan Klampok, Kota Blitar yang dilakukan oleh Reza Fayaqun (2024) dalam Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) mengkaji penerapan dengan pendekatan kuantitatif-teknis. Penelitian ini berfokus pada upaya optimalisasi rute distribusi bantuan makanan melalui pemodelan graf berbobot untuk menentukan jalur terpendek dan urutan pendistribusian yang paling efisien dari titik awal di kantor kelurahan menuju seluruh penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Algoritma Dijkstra mampu menghasilkan rute distribusi yang lebih efisien dengan total jarak tempuh 3,883 km, sehingga berpotensi menghemat waktu dan biaya operasional distribusi bantuan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa aspek teknis dan logistik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas implementasi program permakanan, khususnya pada tahap pendistribusian, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efisiensi rute dan belum mengkaji efektivitas

kebijakan dari sisi manfaat, ketepatan sasaran, maupun keberlanjutan program(Fayaqun, 2024).

G. Landasan Teori

1. Kebijakan Pemerintah

Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak. Ketentuan ini menjadi dasar bagi negara untuk hadir melalui kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, 2016).

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya pada poin perlakuan khusus dan perlindungan lebih, yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kebijakan afirmatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Selain itu, Pasal 3 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Program Permakanan dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan amanat undang-undang dalam menjamin hak dasar penyandang disabilitas, khususnya hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 33/4 HK.01/3/2025 merupakan pedoman teknis (juknis) pelaksanaan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas. Dokumen ini dibuat untuk memberikan arahan yang jelas kepada seluruh pihak terkait, mulai dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota, camat, pendamping Sosial, hingga kelompok masyarakat (Pokmas), mengenai tata cara pelaksanaan program bantuan makanan yang akuntabel dan tepat sasaran.

Juknis ini mengatur mulai dari perencanaan, pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi paket makanan siap saji, hingga mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, keputusan ini juga menetapkan kriteria penerima manfaat, panduan standar komponen gizi dalam paket makanan, serta prosedur pengawasan dan dokumentasi pelaksanaan di lapangan. Keputusan ini sekaligus mencabut aturan lama yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan operasional terkini, sehingga menjadi acuan utama bagi program permakanan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Program Permakanan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara merata di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan. Pemerataan pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesejahteraan Sosial yang inklusif dan menjangkau seluruh wilayah administratif. Salah satu kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program permakanan adalah Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Di wilayah ini, pelaksanaan program permakanan memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Surat Keputusan Kecamatan Babadan Nomor 400.7.2/ARH/27/405.29.16/2025 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Paket Pengadaan Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Babadan. Keberadaan surat

keputusan tersebut menjadi landasan formal bagi kelompok masyarakat (pokmas) dalam melaksanakan seluruh tahapan program, mulai dari pengolahan makanan, pendistribusian kepada penerima manfaat, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, sehingga pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

2. Program Permakanan

Bantuan sosial permakanan bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk intervensi kebijakan Sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk makanan siap santap yang terdiri atas nasi atau makanan pokok sejenis, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, air mineral, serta tambahan nutrisi lainnya sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Bantuan sosial permakanan dilaksanakan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditunjuk sebagai pelaksana ditingkat lokal, mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian makanan. Pokmas menyesuaikna pemberian bantuan dengan kriteria dan ragam disabilitas penerima manfaat, sehingga diharapkan kebutuhan gizi dapat dipenuhi secara lebih tepat sasaran serta kualitas hidup penyandang disabilitas dapat ditingkatkan.

Pelaksanaan Program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas dimulai dengan penetapan data kelompok masyarakat (Pokmas) dan penyandang disabilitas yang termasuk dalam penerima manfaat. Pihak penyelenggara menetapkan data anggota Pokmas yang dulunya tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian penerima manfaat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya pihak penyelenggara memastikan bahwa penerima manfaat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sekarang disebut Data Tunggal Sosial Nasional (DTSEN) dengan kategor Desil 1 hingga 4. Ketika data pokmas yang dipilih kemudian ditetapkan dan disahkan oleh pihak terkait yakni Camat untuk diverifikasi dan disahkan kemudian

ditindaklanjuti untuk penerbitan surat keputusan (SK) sebagai dasar hukum pelaksanaan program.

Pendanaan program permakanan diberikan sebesar Rp. 30.000,- per penerima manfaat per hari untuk dua kali makan, dengan ketentuan biaya pengantaran dilakukan satu kali untuk dua menu makanan. Selain itu, pokmas juga menerima bantuan operasional sebesar Rp. 500.000,- per bulan yang dimanfaatkan untuk ATK dan pengadaan dokumen, Transport, Pulsa dan paket data, serta biaya operasional lainnya. Proses pencairan dana dilakukan melalui PT Pos Indonesia yang berada di kecamatan masing-masing pokmas. Program ini direalisasikan dengan rentang waktu satu tahun anggaran dan dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Dana dicairkan setiap awal bulan oleh ketua pokmas, kemudian tekait pengolahan pendistribusian serta pelaporan kegiatan juga menjadi tanggung jawab Pokmas sebagai pelaksana program di lapangan. Tidak lupa penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) oleh pokmas yang disampaikan pada akhir setiap bulan merupakan tahapan akhir dalam alur pelaksanaan program permakanan. Ini merupakan bentuk akuntabilitas pokmas sebagai pelaksana program.

Dalam pelaksanaannya, dapur pengolahan makanan Program Pemberian Permakanan bagi penyandang disabilitas berada di rumah ketua atau anggota kelompok masyarakat (pokmas) yang ditunjuk sebagai pelaksana program. Pemanfaatan rumah pokmas sebagai dapur pelaksanaan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan sarana prasarana serta untuk memudahkan koordinasi dalam proses pengolahan makanan. Adapun wadah atau ompreng makanan yang digunakan pada awal pelaksanaan program berasal dari dapur program sebelumnya yang masih dapat dimanfaatkan.

Seiring berjalanya waktu dan program berjalan, jumlah ompreng yang didapat dari dapur sebelumnya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh penerima manfaat. Oleh karena itu, dana tambahan dianggarkan oleh pihak Pokmas untuk pengadaan wadah makanan berbahan

plastik yang telah memenuhi standar *food grade* yang telah direkomendasikan dari pendamping dan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Wadah plastik *food grade* dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, mengingat harga ompreng makanan berbahan stainless dinilai relatif mahal dan berpotensi membebani biaya operasional pelaksanaan program.

Program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas dalam proses pembuatan makanan dilaksanakan secara terjadwal dan berulang setiap hari. Pada sore hari jam 15.00 WIB kegiatan dimulai dengan mencuci kembali ompreng atau wadah makanan yang sebelumnya digunakan oleh penerima manfaat yang digunakan di hari kemarin. Setelah selesai pihak dapur menyiapkan bahan makanan yang dipagi harinya sudah diantarkan oleh tukang sayur keliling sehingga pihak dapur tidak perlu pergi ke pasar. Bahan makanan disiapkan sesuai dengan menu yang telah ditentukan kemudian dibersihkan dipilah, dan dipotong sekalian. Persiapan bahan pada sore hari ini bertujuan untuk mempercepat proses pengolahan pada dini hari, sehingga saat memasak tidak diperlukan lagi pemilihan maupun pemotongan bahan makanan.

Selanjutnya, pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, setelah seluruh bahan makanan siap dan wadah makanan telah bersih, pihak dapur mulai melakukan proses memasak. Kegiatan memasak berlangsung dari pukul 03.00 WIB hingga sekitar pukul 07.00 WIB, sekaligus dengan penataan makanan ke dalam ompreng serta proses pengepakan (*packing*). Alur kegiatan tersebut dilakukan secara konsisten setiap hari sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program permakanan, guna memastikan makanan siap di distribusikan tepat waktu kepada penerima manfaat.

Penerima manfaat dalam program pengadaan paket permakanan disabilitas adalah penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik, serta memiliki kondisi sosial ekonomi rendah dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial. Jenis penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program ini meliputi

disabilitas fisik (seperti keterbatasan gerak atau amputasi), disabilitas intelektual (seperti tunagrahita), disabilitas mental/psikososial (seperti gangguan kejiwaan berat), serta disabilitas sensorik (seperti tunanetra, tunarungu, dan wicara). Selain berdasarkan kondisi disabilitas, penerima manfaat juga ditetapkan berdasarkan kriteria sosial ekonomi, yakni penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 sampai desil 4, yang menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga menengah bawah. Kelompok desil 1–4 ini dikategorikan sebagai golongan tidak mampu dan rentan secara ekonomi, sehingga memerlukan intervensi kebijakan berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya melalui program pengadaan paket permakanan disabilitas guna menjamin keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan jangka panjang baik secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak dengan warga negara lainnya. Konsep disabilitas tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan medis atau individual, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara kondisi individu dengan berbagai hambatan sosial, struktural, dan lingkungan yang tidak inklusif. Oleh karena itu, penyandang disabilitas kerap menghadapi tantangan dalam mengakses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta program perlindungan sosial yang disediakan oleh negara (Silitonga et al., 2025).

Jenis disabilitas pada penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yang masing-masing memiliki karakteristik serta kebutuhan penanganan yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan kondisi keterbatasan pada fungsi anggota gerak tubuh, seperti tangan, kaki, atau koordinasi tubuh, yang berdampak pada kemampuan mobilitas dan aktivitas motorik seseorang. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, penyakit, kecelakaan, atau faktor usia. Penyandang disabilitas fisik sering menghadapi hambatan dalam mengakses fasilitas publik yang belum ramah disabilitas, sehingga memerlukan dukungan berupa alat bantu, aksesibilitas lingkungan, serta kebijakan publik yang inklusif. Penyandang disabilitas fisik meliputi amputasi, lumpuh layu, paraplegi, cerebral palsy, stroke, kusta, dan orang kecil (kerdil) (Puti & Fitria, 2025).

b. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik berkaitan dengan gangguan pada fungsi indra, khususnya penglihatan dan pendengaran. Penyandang disabilitas sensorik penglihatan mengalami keterbatasan dalam melihat, baik sebagian maupun total, sedangkan disabilitas sensorik pendengaran berkaitan dengan gangguan dalam menerima atau memproses suara. Kondisi ini memengaruhi kemampuan komunikasi dan akses terhadap informasi, sehingga memerlukan dukungan berupa media komunikasi alternatif, teknologi bantu, serta pelayanan publik yang adaptif. Penyandang Disabilitas Sensorik meliputi netra, rungu, wicara, rungu wicara (Puti & Fitria, 2025).

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual ditandai dengan keterbatasan fungsi kognitif, seperti kemampuan berpikir, memahami, belajar, dan mengambil keputusan. Penyandang disabilitas intelektual umumnya memerlukan pendampingan khusus dalam proses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan aktivitas sosial agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri sesuai dengan kapasitasnya. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat berperan dalam

meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual meliputi lambat bicara, grahita, *down syndrom* (Lestari et al., 2021).

d. Disabilitas Mental atau Psikososial

Disabilitas mental atau psikososial berkaitan dengan gangguan kondisi kejiwaan dan emosional yang memengaruhi pola pikir, perilaku, serta kemampuan bersosialisasi seseorang. Penyandang disabilitas mental sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi yang memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang berkelanjutan melalui layanan kesehatan mental, pendampingan sosial, serta kebijakan perlindungan sosial yang berorientasi pada pemulihan dan keberfungsiannya sosial. Penyandang disabilitas mental meliputi Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas, Gangguan kepribadian, autisme, Hiperaktif. (Sinaga et al., 2025).

4. Distribusi Permakanan ke Penerima Manfaat

Proses pendistribusian paket permakanan kepada penerima manfaat dilaksanakan oleh kurir yang telah dibagi ke dalam beberapa wilayah distribusi sesuai dengan cakupan penerima manfaat. Setiap kurir memulai kegiatan dengan datang ke dapur Pokmas pada pukul 07.00 WIB, saat seluruh makanan telah selesai dimasak dan dikemas. Selanjutnya, kurir menata paket makanan yang sudah jadi ke dalam tas obrok sesuai dengan jumlah dan daftar penerima manfaat yang akan dituju pada wilayah masing-masing, sehingga pendistribusian dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.

Setelah proses penataan selesai, kurir langsung mengantarkan paket permakanan ke rumah penerima manfaat satu per satu sesuai rute yang telah ditentukan. Paket makanan diserahkan secara langsung kepada penerima manfaat, atau dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang berada di rumah. Kurir mendokumentasikan kegiatan berupa foto pada saat penyerahan sebagai bukti pendistribusian, yang kemudian diunggah ke aplikasi SIKSMA Mobile guna menjadi pertanggungjawaban administrasi dan pelaporan kegiatan.

Setelah paket makanan diserahkan, ompreng makanan dari pendistribusian hari sebelumnya dminta kembali oleh pihak kurir untuk dikembalikan ke dapur Pokmas. Kurir mendistribusikan paket makanan secara berkelanjutan dari rumah penerima satu ke rumah penerima yang lain hingga seluruh paket tersalurkan. Proses ini umumnya selesai pada sekitar pukul 08.00 hingga 08.30 WIB, setelah itu kurir kembali ke dapur Pokmas untuk mengembalikan seluruh ompreng bekas yang telah dikumpulkan dari rumah penerima manfaat.

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn pada tahun 1981. Secara umum, efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan tepat dan sesuai jadwal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas merujuk pada ketepatan dalam mencapai hasil atau dalam memilih tujuan yang paling sesuai dari sejumlah alternatif yang tersedia. Istilah ini sering digunakan sebagai indikator pencapaian untuk mengetahui sejauh mana target yang telah dirumuskan sebelumnya dapat direalisasikan secara optimal. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya sejalan dengan sasaran yang diharapkan dan mampu diselesaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber daya secara tepat baik berupa waktu, tenaga, maupun fasilitas guna menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam konteks pelaksanaan program, efektivitas sangat berkaitan dengan kecakapan dalam menjalankan operasional program kerja sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, sehingga program benar-benar memberikan dampak sebagaimana yang dirancang (Suhada et al., 2022).

Kebijakan publik dipahami sebagai seluruh tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan masyarakat serta mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Pemerintah tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan alasan dibalik tindakan

tersebut dan dampak nyata yang timbul dan berdampak bagi masyarakat luas. Definisi ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam setiap tahap kebijakan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian hasil hasil akhir. Keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemerintahan karen berkaitan dengan semua sektor kehidupan masyarakat, baik ditingkat nasional maupun lokal. Pelaksanaan atau implemetasi merupakan fase krusial yang menentukan apakah kebijakan benar-benar berdampak serta mencapai tujuan yang diharapkan dari seluruh proses kebijakan publik. Dalam praktiknya individu, kelompok, atau institusi pemerintah merancang rangkaian kegiatan atau respons dalam konteks tertentu yang penuh tantangan, hambatan, maupun peluang. Mereka menyusun kebijakan dengan harapan dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan masyarakat serta menghasilkan perubahan positif yang terukur. (Sutmasa, 2021).

Teori efektivitas dalam kebijakan publik berkaitan erat dengan bagaimana sebuah kebijakan mampu mencapai tujuan utamanya secara optimal dan memberikan dampak yang nyata terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan. Efektivitas menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan, terutama dalam konteks implementasi di lapangan. William N. Dunn dalam karya klasiknya *Public Policy Analysis* (1981) menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengamati, menganalisis, dan menilai sejauh mana hasil dari kebijakan yang diterapkan mampu memberikan pengaruh sesuai dengan yang telah ditargetkan. Proses ini mencakup pengumpulan data, pengukuran dampak kebijakan, serta interpretasi hasil implementasi untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan informasi penting yang dapat digunakan sebagai masukan dalam merancang kebijakan lanjutan, sehingga proses pengambilan keputusan ke depan menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis pada hasil nyata. Dengan kata lain, pendekatan Dunn ini menekankan pentingnya menilai kebijakan tidak hanya dari sisi

perencanaannya, tetapi juga dari *output* dan *outcome* yang berhasil dicapai di lapangan (Sumasih et al., 2025).

Secara umum, evaluasi kebijakan memiliki tujuan utama guna mengetahui sejauh mana pembuat kebijakan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan saat perumusannya. Namun, fungsi evaluasi tidak terbatas pada penilaian akhir mengenai apakah suatu permasalahan telah terselesaikan atau tidak. Evaluator juga menggunakan evaluasi sebagai sarana untuk melakukan refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan asumsi dasar yang mealatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Dengan begitu, hasil evaluasi bisa dimanfaatkan untuk menyesuaikan arah kebijakan, memperbaiki kesalahan sebelumnya, serta merumuskan ulang permasalahan dalam tahap kebijakan berikutnya. Dalam kerangka analisis kebijakan publik, evaluasi merupakan salah satu tahap penting yang tidak dapat dipisahkan dari prosedur lainnya. Proses ini berjalan seiring dengan empat tahapan lain dalam pemecahan masalah kebijakan, yaitu identifikasi dan perumusan masalah (definisi), perkiraan dampak atau proyeksi hasil (prediksi), pemberian solusi atau saran kebijakan (preskripsi), dan penjelasan yang bersifat deskriptif. Evaluasi memberikan kontribusi penting dalam menentukan seberapa bernilai atau efektif suatu pendekatan penyelesaian masalah, sekaligus menjadi dasar informasi yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih responsif di masa mendatang (Abdal, 2025).

Dalam perspektif lain yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), evaluasi dipandang sebagai suatu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan kebijakan dengan hasil yang dicapai. Artinya, Pelaksana kebijakan menjadikan implementasi sebagai titik utama yang menjadi sumber utama dalam proses evaluatif tersebut. Secara umum, elevator memahami istilah evaluasi sebagai proses penilaian, pengukuran, atau peaksiran yang bertujuan meninjau sejauh mana hasil dari suatu kebijakan memiliki nilai atau signifikansi terhadap tujuan awal yang ingin dicapai. Dalam konteks yang lebih spesifik, evaluator juga melakukan aktivitas guna menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan efektivitas serta manfaat nyata dari suatu kebijakan. Apabila hasil

kebijakan terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan atau pencapaian target yang telah dirumuskan sebelumnya, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan telah menunjukkan performa yang relevan dan bermakna. Hal ini sekaligus menandakan bahwa isu-isu kebijakan telah dijabarkan dengan baik atau bahkan telah berhasil ditangani secara substansial (Setiawan & Pramudiana, 2023).

Dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* edisi keenam (2017), William N. Dunn memaparkan bahwa analisis kebijakan publik merupakan pendekatan terpadu yang mencakup lima prosedur utama, yakni perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Evaluator menggunakan evaluasi kebijakan sebagai tahap penting dalam proses ini guna menilai sejauh mana pelaksana kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dunn menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan dapat diidentifikasi dari hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan hasil yang dicapai. Selain itu, pendekatan analisis kebijakan menurut Dunn tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga memungkinkan penggunaan data lapangan, eksperimen Sosial, dan teknologi informasi seperti *big data* untuk mengukur dampak dan kualitas kebijakan secara lebih akurat (William N. Dunn, 2017).

Terdapat 5 komponen utama dalam Teori Analisis Kebijakan Publik menurut William N. Dunn (2017) yakni :

1. Perumusan Masalah (*Problem Definition*)

Perumusan masalah adalah langkah awal dalam proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan merumuskan persoalan publik secara jelas. Dunn menekankan bahwa sebuah kebijakan yang efektif harus berangkat dari definisi masalah yang tepat. Masalah yang kabur akan menghasilkan kebijakan yang tidak terarah. Dalam tahap ini, analis kebijakan harus mampu menyaring fakta, persepsi publik, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, agar bisa

merumuskan suatu masalah yang memang layak untuk dijadikan objek kebijakan.

2. Prediksi (*Forecasting*)

Prediksi merupakan tahapan untuk memprediksi dampak atau konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan yang mungkin diambil. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan diterapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang digunakan dapat berupa analisis tren, simulasi, model statistik, atau pendekatan kualitatif. Dengan kata lain, *forecasting* membantu membuat kebijakan memahami kemungkinan hasil yang akan terjadi sebelum keputusan ditetapkan.

3. Rekomendasi (*Prescription*)

Tahapan ini berisi penentuan atau pemilihan alternatif solusi terbaik dari berbagai kemungkinan kebijakan yang telah dianalisis sebelumnya. Dunn menyebut tahap ini sebagai proses preskripsi, yaitu bagaimana rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis data dan pertimbangan nilai-nilai publik. Rekomendasi harus bersifat aplikatif, realistik, dan mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan di tahap awal. Dalam konteks program sosial, preskripsi yang tepat akan membantu mengefektifkan kebijakan di lapangan.

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Monitoring adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai implementasi kebijakan secara aktual, untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai rencana, waktu, anggaran, dan prosedur. Monitoring juga memungkinkan adanya deteksi dini terhadap hambatan atau penyimpangan, sehingga bisa segera dilakukan penyesuaian kebijakan atau strategi pelaksanaan.

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan indikator tertentu. Menurut Dunn, evaluasi tidak hanya membandingkan tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai, tetapi juga menilai nilai manfaat dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan berguna untuk memberikan umpan balik dalam penyusunan kebijakan berikutnya agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Alfikri et al., 2025).

Terdapat 6 indikator dalam Teori Analisis Kebijakan Publik menurut William N. Dunn (2017) yakni :

1. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan berhasil direalisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam konteks evaluasi, efektivitas sering disebut sebagai "hasil guna", yaitu tingkat keberhasilan program dalam menghasilkan dampak yang diharapkan. Menurut William N. Dunn (2003), efektivitas berhubungan dengan pencapaian hasil yang diinginkan dari suatu alternatif kebijakan dan sering kali dinilai secara teknis melalui satuan *output*, layanan, atau nilai ekonomisnya. Kebijakan dikatakan gagal apabila dampaknya tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Namun, tidak semua kebijakan langsung menunjukkan hasil dalam jangka pendek; beberapa membutuhkan waktu dan proses sebelum hasilnya terlihat (Nadila, 2023).

2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai hasil tertentu. Dalam kebijakan publik, efisiensi muncul ketika program berhasil mencapai efektivitas dengan menggunakan biaya dan tenaga seminimal mungkin. William N. Dunn (2003) mengungkapkan bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara hasil (efektivitas) dan usaha atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapainya, yang umumnya diukur secara moneter. Sebuah kebijakan dikatakan tidak efisien jika biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada hasil yang diperoleh, walaupun tujuannya tercapai. Dalam hal ini, efisiensi menjadi

penting untuk menghindari pemborosan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

3. Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan publik menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan atau nilai yang mendorong munculnya masalah. William N. Dunn (2003) menyebut kecukupan sebagai indikator yang berkaitan dengan tingkat efektivitas dalam menjawab permasalahan secara memadai. Artinya, meskipun tujuan tercapai, pertanyaannya adalah apakah pencapaian itu cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Kriteria ini mendorong analisis terhadap kesesuaian antara pendekatan kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan diterapkan, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap metode yang digunakan, serta relevansinya dengan sasaran yang ingin dicapai (Anggraeni et al., 2025).

4. Pemerataan

Pemerataan atau kesetaraan dalam kebijakan publik menyangkut aspek keadilan Sosial, yaitu sejauh mana manfaat kebijakan dapat dinikmati secara adil oleh semua kelompok masyarakat. Dunn (2003) menyatakan bahwa keserataan berkaitan erat dengan rasionalitas hukum dan Sosial, serta beban dan manfaat kebijakan didistribusikan secara seimbang antar kelompok yang berbeda. Pembuat kebijakan meneankan bahwa kebijakan yang adil tidak hanya harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya tersebar secara merata. Agar pelayanan program kebijakan publik tidak hanya berfokus pada kelompok tertentu maka dalam praktiknya pemerintah dan pelaksana program perlu menjamin agar pemanfaatnya dapat diakses dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rustam, 2019).

5. Responsivitas

Responsivitas menggambarkan seberapa tanggap kebijakan publik terhadap kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran. Dunn (2003) menekankan bahwa kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang mampu mengakomodasi nilai, preferensi, dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi responsivitas bisa dilihat dari sejauh mana masyarakat memberikan tanggapan positif atau negatif terhadap pelaksanaan kebijakan, baik sebelum maupun sesudah dampaknya terasa. Meskipun sebuah kebijakan dinilai berhasil secara teknis, apabila tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak responsif. Oleh karena itu, responsivitas menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana kebijakan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat (Ardik, 2021).

6. Ketepatan

Ketepatan atau kelayakan (*appropriateness*) mengacu pada relevansi dan kesesuaian tujuan kebijakan dengan konteks permasalahan yang ada. Menurut Dunn (2003), ketepatan merupakan dasar untuk memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling layak dari berbagai opsi yang tersedia. Kriteria ini lebih menekankan pada isi atau substansi kebijakan, bukan hanya pada proses atau instrumen pelaksanaannya. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai, kondisi Sosial, dan dinamika lokal. Dalam penerapannya, indikator ketepatan juga bisa menampung dampak tidak terduga, baik positif maupun negatif, serta membuka kemungkinan munculnya alternatif kebijakan yang lebih baik (Rustam, 2019).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis keberlanjutan kebijakan program permakanan di Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh. Fokus penelitian mencakup tiga hal utama: pertama, menilai sejauh mana efektivitas program dilihat dari capaian tujuan dan kepuasan penerima manfaat melalui tahapan evaluation dalam teori Dunn; kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul selama

pelaksanaan di lapangan melalui proses monitoring, termasuk pelibatan aktor pelaksana seperti Pokmas dan Dinas Sosial; dan ketiga, merumuskan solusi kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran melalui tahapan recommendation. Pendekatan teoritik dari Dunn memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah proses pelaksanaan, nilai kebijakan, serta kemungkinan perbaikan program di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif tentang pelaksanaan program, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih reflektif dan solutif terhadap kebijakan Sosial yang sedang berjalan.

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tolok ukur utama dalam mengevaluasi apakah tujuan dari suatu kebijakan publik telah tercapai sesuai harapan. Menurut William N. Dunn (2003), efektivitas berkaitan dengan sejauh mana sebuah kebijakan mampu menghasilkan dampak atau hasil yang diinginkan dalam konteks program permakanan di Kabupaten Ponorogo, efektivitas dapat dinilai dari seberapa banyak penyandang disabilitas yang menerima bantuan secara tepat sasaran, serta apakah pemberian makanan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan mereka. Jika ternyata hasil program tidak sebanding dengan tujuan yang ditetapkan, misalnya makanan tidak sesuai standar gizi atau distribusi tidak merata, maka program ini dapat dikatakan tidak efektif. Namun demikian, dalam beberapa kasus, efektivitas suatu kebijakan tidak selalu dapat diukur secara instan atau jangka pendek. Bisa jadi hasil kebijakan baru terasa setelah melewati proses yang panjang. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, efektivitas dilihat tidak hanya dari hasil kuantitatif, tetapi juga dari persepsi masyarakat dan dampak Sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan program.

2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Dunn (2003) menyatakan bahwa efisiensi berkaitan

dengan berapa besar upaya atau biaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Program permakanan yang efisien seharusnya mampu menjangkau penerima manfaat secara optimal dengan penggunaan anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang seimbang. Jika ternyata biaya distribusi tinggi namun hasil yang diperoleh minim, maka pelaksanaan program dapat dikategorikan sebagai tidak efisien. Dalam studi kasus Ponorogo, efisiensi penting untuk dianalisis karena meskipun program dianggap tidak efektif, tetap saja terus berjalan. Hal ini bisa disebabkan oleh persepsi bahwa program ini masih “bernilai” secara politis atau Sosial, meskipun tidak ekonomis. Misalnya, adanya dukungan dari aparat desa atau organisasi Sosial setempat bisa membuat pelaksanaan program lebih murah secara lokal meskipun nasionalnya telah dihentikan. Dengan demikian, efisiensi juga menjadi pertimbangan rasional maupun politis dalam keberlanjutan program.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan (adequacy) digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan yang muncul akibat masalah publik. William N. Dunn menjelaskan bahwa kecukupan menilai apakah hasil kebijakan benar-benar memadai dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam konteks program permakanan, kecukupan tidak hanya berarti makanan sampai ke tangan penerima, tetapi juga apakah kualitas dan frekuensi pemberian makanan itu sudah cukup untuk menjamin kebutuhan gizi dan keberlangsungan hidup penerima manfaat. Jika bantuan makanan hanya diberikan dalam porsi kecil, tidak teratur, atau tidak memenuhi standar gizi, maka program ini tidak bisa dikatakan mencukupi. Selain itu, jika penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan lain seperti akses kesehatan atau pendampingan Sosial yang tidak disediakan oleh program, maka kecukupan semakin rendah. Artinya, meskipun program ini tetap berjalan, ia tidak cukup menjawab keseluruhan dimensi masalah yang dihadapi oleh sasaran

kebijakan, sehingga relevansi dan keberlanjutannya menjadi patut dipertanyakan.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik menekankan pada keadilan dalam distribusi manfaat program kepada seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dunn (2003) menyebut bahwa indikator equity (kesetaraan) melihat apakah manfaat dan beban kebijakan dibagi secara adil di antara kelompok yang berbeda. Dalam program permakaman, pemerataan bisa dilihat dari sebaran penerima manfaat: apakah seluruh desa di Ponorogo mendapatkan bagian yang proporsional, dan apakah penyandang disabilitas yang layak mendapat bantuan benar-benar terdata dan dilayani. Apabila pelaksana menemukan bahwa hanya desa atau kelompok tertentu yang menerima bantuan secara konsisten, sedangkan yang lain tidak, maka ketimpangan distribusi terjadi pada program tersebut. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan data, faktor politis, atau kelemahan dalam mekanisme pengawasan. Pelaksana program menegaskan bahwa pentingnya pemerataan karena tanpa distribusi yang adil, program dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, meskipun pelaksanaannya masih berlangsung.

5. Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana suatu kebijakan publik mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan nyata dari masyarakat. William N. Dunn menekankan bahwa responsivitas bukan hanya soal reaksi terhadap masalah, tetapi juga sejauh mana kebijakan mampu menyesuaikan diri dengan preferensi kelompok sasaran. Dalam hal ini, responsivitas program permakaman bisa dilihat dari apakah penerima manfaat pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, atau diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan usulan perbaikan. Jika masyarakat tidak diberi ruang partisipasi dan kebijakan bersifat top-down, maka tingkat responsivitasnya rendah. Meski demikian, dalam konteks Ponorogo, bisa jadi program tetap berjalan karena

adanya dorongan dari masyarakat lokal yang masih merasa program ini relevan. Maka dari itu, responsivitas bisa menjadi alasan mengapa program yang secara teknis dinilai tidak efektif tetap dipertahankan karena dianggap menjawab kebutuhan Sosial secara kultural atau moral.

6. Ketepatan

Ketepatan atau appropriateness merupakan indikator yang menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan konteks Sosial, nilai budaya, dan kebutuhan lokal. Menurut Dunn (2003), ketepatan juga menyangkut rasionalitas substantif, yaitu apakah kebijakan tersebut benar-benar merupakan solusi yang tepat dan layak bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam kasus program permakanan di Ponorogo, ketepatan bisa dilihat dari relevansi program dengan kondisi lokal, termasuk dukungan dari pemerintah desa, kultur gotong royong, dan ketiadaan program pengganti yang serupa. Bisa jadi secara nasional program ini dihentikan karena dianggap tidak efektif atau tidak efisien, tetapi pada tingkat lokal masih dianggap penting oleh masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan yang sudah “berakhir” tetap dijalankan secara informal atau mandiri oleh aktor lokal. Dengan demikian, indikator ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak selalu dinilai dari segi teknis administratif, melainkan juga dari penerimaan masyarakat terhadap substansi kebijakan itu sendiri.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan kebijakan pengadaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara utuh proses pelaksanaan program, persepsi para pelaksana, serta pengalaman langsung penerima manfaat melalui

pengumpulan data yang dilakukan secara alamiah di lapangan. Penelitian ini bertumpu pada pandangan bahwa realitas Sosial bersifat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif atau angka statistik semata. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode studi kasus dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada satu wilayah yang spesifik, yaitu pelaksanaan program permakanan disabilitas di Kecamatan Babadan dengan pusat kegiatan pada dapur Pokmas di Desa Polorejo, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual, mendalam, dan menyeluruh dari perspektif para aktor yang terlibat, seperti pemerintah daerah, Pokmas pelaksana, serta penerima manfaat program. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika dan rasionalitas keberlanjutan kebijakan di tengah efektivitas program yang dipertanyakan (Nikmah & Rahaju, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dengan fokus utama pada dapur kelompok masyarakat (Pokmas) penyelenggara program permakanan disabilitas yang berada di Desa Polorejo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Polorejo merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Babadan yang ditetapkan sebagai lokasi dapur Pokmas penyedia paket permakanan bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan Surat Keputusan Camat Babadan tentang penetapan satu dapur disabilitas dalam satu wilayah kecamatan. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dikarenakan dapur pokmas di desa Polorejo berperan langsung dalam pengadaan, pengolahan, hingga pendistribusian paket permakanan kepada penyandang disabilitas diseluruh wilayah Kecamatan Babadan, sehingga menjadi titik utama pelaksanaan program ditingkat kecamatan berlangsung. Peneliti juga menilai lokasi ini relevan dan strategis karena dapat mengakses langsung aktivitas

pelaksanaan program, data penerima manfaat, serta keterlibatan para pelaksana dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan kebijakan pengadaan paket pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas di tingkat kecamatan, termasuk berbagai dinamika, kendala, dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan mempertimbangkan siapa saja yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan program permakanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dan mendalam untuk kepentingan penelitian ini. Penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam teknik *purposive*, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau sebagai penerima manfaat dari program permakanan.
- b. Subjek yang diambil sebagai informan merupakan individu yang dianggap paling memahami jalannya program, seperti pejabat atau staf dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana program, serta penyandang disabilitas yang menjadi penerima bantuan.
- c. Penentuan karakteristik informan dilakukan dengan cermat melalui studi pendahuluan, observasi awal, serta rekomendasi dari pihak terkait guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan fokus penelitian.

4. Informan Penelitian

Adapun informan terdiri dari pihak Kecamatan Babadan, pengelola dapur Pokmas di Desa Polorejo, pendamping program, serta penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat serta keluarga yang bersangkutan. Partisipasi informan dilakukan secara sukarela dan diharapkan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung mereka dalam program permakanan, sehingga data yang diperoleh mampu menggambarkan secara jelas pelaksanaan, efektivitas, dan dinamika kebijakan di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Informan Wawancara

No	Nama	Status informan	Alasan pemilihan informan
1.	Niken Ariyanti	Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) Kinasih	Dipilih karena memiliki peran strategis sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Program Permakanan di tingkat lokal serta memahami proses pengelolaan dan pengambilan keputusan program.
2.	Nayif Al Rosidin	Pendamping Pokmas Kec. Babadan	Dipilih karena terlibat langsung dalam pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program permakanan serta memahami dinamika implementasi di lapangan.
3.	Dana Fatcurahman	Kurir distribusi (Pengantar)	Dipilih karena bertugas dalam pendistribusian

			permakanan kepada penerima manfaat sehingga mengetahui secara langsung proses penyaluran dan kendala teknis yang terjadi.
4.	Riswanto	Penerima Manfaat (disabilitas Fisik)	Dipilih untuk memperoleh pengalaman langsung penerima manfaat terkait pemanfaatan program permakanan dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas fisik.
5.	Djamilatun	Penerima Manfaat (Disabilitas Mental)	Dipilih untuk menggambarkan pengalaman penerima manfaat dengan disabilitas mental dalam menerima program permakanan serta tingkat kebermanfaatannya.
6.	Tukiyem	Keluarga Penerima Manfaat	Dipilih karena berperan sebagai pendamping utama Riswanto dan mengetahui secara langsung perubahan kondisi serta dampak program terhadap kehidupan sehari-hari penerima manfaat.
7.	Amilda	Keluarga Penerima Manfaat	Dipilih karena terlibat dalam mendampingi Djamilatun

			sehingga dapat memberikan perspektif keluarga mengenai keberlanjutan dan efektivitas program permakanan.
--	--	--	--

Sumber : Data Wawancara

Teknik pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu (orang-orang yang dipilih sebenarnya mempunyai kriteria sebagai informan). Informan ini diperlukan untuk mengetahui situasi yang sesuai dengan situasi dilapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber yang telah dipilih sebelumnya. Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat dua jenis wawancara yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti memberikan pertanyaan secara fleksibel dan terbuka tanpa format baku, namun tetap mengacu pada pedoman umum topik yang telah dirancang sebelumnya. Teknik ini memungkinkan informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka secara lebih bebas dan mendalam.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendukung data hasil wawancara, dengan cara mengamati langsung aktivitas pelaksanaan program permakanan di lapangan. Observasi ini mencakup tiga unsur penting: tempat pelaksanaan (*place*), aktor atau pelaksana (*actor*), dan kegiatan yang berlangsung (*activity*). Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana proses distribusi makanan, interaksi antar pelaksana dan penerima manfaat, serta dinamika Sosial yang terjadi di sekitar

implementasi program. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk mengetahui realitas sosial secara langsung dan memperkuat hasil wawancara.


c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik tambahan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data dokumenter dapat berupa catatan resmi, laporan kegiatan, foto, video, surat keputusan, dan dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan program permakaman. Dokumen-dokumen ini berguna untuk memahami aspek formal kebijakan serta proses administrasi pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh informan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis menggunakan tahapan-tahapan tersebut. Peneliti melakukan proses analisis dengan menyusun dan mengorganisasi data berdasarkan kategori tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah itu peneliti mengelompokkan data ke dalam unit-unit informasi yang relevan, sehingga memudahkan dalam menelaah pola, hubungan, serta makna yang muncul dari temuan lapangan. Tahap selanjutnya, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel atau tampilan visual lain agar lebih mudah dipahami. Langkah akhir dalam teknik ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis dan disajikan, guna menjawab rumusan masalah serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan(Kase et al., 2023).


Gambar 1.1. Bagan Teori Miles dan Huberman



7. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, maka dilakukan uji keabsahan data dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), keabsahan data kualitatif dapat diuji melalui empat kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada uji kredibilitas guna menjamin kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Salah satu metode yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu pembandingan informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang guna memperoleh data yang valid. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yang dilakukan dengan memverifikasi informasi melalui narasumber yang berbeda. Dalam konteks studi ini, data dari aparat desa, pelaksana program, serta penerima manfaat dibandingkan untuk melihat konsistensi informasi tentang keberlangsungan Program Permakanan di Kabupaten Ponorogo, meskipun program tersebut secara nasional telah dinyatakan tidak efektif. Dengan menerapkan triangulasi sumber, peneliti berusaha memperoleh data yang objektif dan mendalam dari berbagai perspektif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2017).

Gambar 1.2. Bagan Analisis Data



Sumber : Data diolah, 2025